

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik selaku lembaga pemerintahan yang menyediakan data dan survey statistik mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia semakin tahun terus menerus menunjukkan fluktuasi terlebih dikarenakan persoalan pandemi covid-19 yang menyerang dan memberikan dampak luar biasa bagi negara terutama dalam bidang perekonomian sehingga negara seakan harus memaksa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tiba – tiba mengalami perubahan 180 derajat. Apabila mengacu pada informasi yang di keluarkan oleh badan pusat statistik mengenai kemiskinan yang di klasifikasi ke dalam suatu wilayah maka memperlihatkan bahwa kemiskinan di desa lebih tinggi daripada kemiskinan di kota dimana angka kemiskinan pada wilayah desa yaitu 13,10 % sedangkan di wilayah perkotaan ialah 7,89 %.¹ Dari rilis data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ternyata lebih banyak terdapat di wilayah pedesaan.

Sebagai keyakinan yang bersendikan *rahmatan lil 'alamin* ajaran islam memandang bahwa persoalan kemiskinan sangat wajib untuk diperhatikan karena apabila sudah merajalela di muka bumi maka kehancuran dan kerusakan akan semakin menjadi – jadi dimana dari kemiskinan tersebut menjadi pemicu banyak nya tindakan – tindakan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, kemiskinan haruslah diberantas dengan melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penanggulangan yang tentu nya hal ini demi untuk menyelamatkan umat karena dengan memerangi kemiskinan berarti kita telah menyelamatkan akhlak manusia dari keadaan tercela, melindungi dan memelihara rasa aman tentram masyarakat serta semakin mempererat tali persaudaraan sesama anggota masyarakat.²

¹ Analisis data internet melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-capai-2754-per-maret-2021> diakses pada tanggal 09 Oktober 2021 Pukul 13.38 WIB.

² Husna Ni'matul Ulya, *Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam dan Konvensional*, Journal of Islamic Economics and Business: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 01,2018, Hlm 133.

Akan tetapi tentu nya tak semua orang memang akan dapat dan mampu bekerja dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup nya dengan berbagai macam faktor yang ada seperti seseorang yang sakit sehingga sudah tak bisa untuk melakukan aktifitas apapun ataupun sudah masuk pada usia lansia dan adapula memang orang yang walaupun sudah bekerja namun seseorang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan hanya mampu untuk kebutuhan dasar yang secukupnya saja bahkan kurang. Oleh karena itu, mengenai persoalan ini maka untuk hidupnya wajib lah ditanggung oleh seseorang yang diwajibkan secara syara' yaitu sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni saudara terdekat atau yang memiliki hubungan sedarah. Namun apabila masih tetap tidak ada maka kebutuhan hidup atau nafkah tersebut wajib ditanggung oleh negara yang diambil dari kas negara atau dalam ketentuan hukum islam diatur oleh kas *baitul mal*.³

Selaras dengan kemiskinan yang dilihat dalam perspektif islam maka dalam mengentaskan persoalan berkaitan kemiskinan ini pemerintah negara Indonesia menciptakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial ialah ke dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 berkenaan atas kebijakan Program Keluarga Harapan.

Peraturan menteri tersebut tentu nya menjadi aturan pelaksana atas aturan diatas nya ialah seperti Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang – Undang Nomor 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.⁴

³ Yulkarnain Harahab, *Tanggung Jawab Negara dalam Mengatasi Kemiskinan (Sebuah tinjauan dari Hukum Islam)*, Jurnal Mimbar Hukum Jilid 6,2004,Hlm 27 – 28.

⁴ Analisis Dokumen Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Adanya peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 menjadi sebuah dasar dalam penyelenggaraan program demi menanggulangi kemiskinan yakni PKH, karena dalam peraturan menteri sosial tersebut mengatur bagaimana program ini berwujud bantuan sosial yang hanya diperuntukkan pada masyarakat yang masuk syarat dalam kategori miskin dan rentan yakni tertera dalam data terintegrasi pada aspek kesejahteraan sosial yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial dimana penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial ini diatur ke dalam peraturan menteri sosial nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Mengenai indikator kriteria dari penduduk miskin untuk penargetan program yang pernah digunakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan diantaranya ialah seperti kriteria yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik ialah pada Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE 05) dan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 2008) dari BPS.⁵ Kemudian Kementerian Sosial kini menetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Kehadiran program keluarga harapan yang dikeluarkan sejak tahun 2007 ini tentu nya telah memiliki andil untuk menekan angka kemiskinan masyarakat indonesia dengan harapan bahwa program ini menjadi suatu stimulan untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di negara Indonesia agar dapat bangkit dan menjadi keluarga mandiri yang keluar dari jeratan kemiskinan. Kebijakan program keluarga harapan ini seperti nama nya yakni ialah menjadi harapan untuk membuka akses yang lebih baik dengan ketentuan nya yakni hanya diperuntukkan pada ibu yang sedang mengandung /menyusui, anak dalam usia 0 - 6 tahun, anak yang sedang menuntut pendidikan ialah pada tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dengan diberikan

⁵ Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, Akhmadi, *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*, The SMERU Research Institute, 2016, hlm 1.

kesempatan sampai rentang usianya berkisar dua puluh satu tahun yakni yang belum menuntaskan wajib belajarnya, dan lansia yang memasuki usia 60 tahun serta kategori pada difabel yang menjadi prioritasnya yaitu pada difabel berat.

Penyelenggaraan program keluarga harapan ini pun terus menerus disebarluaskan ke berbagai wilayah yang terdapat di Indonesia termasuk pada provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak daerah salah satunya ialah di Kabupaten Sukabumi, fenomena kemiskinan menurut data BPS Kabupaten Sukabumi menunjukkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran meningkat tajam yakni selama 2019 tercatat jumlah penduduk miskin ialah sebesar 153 ribu pada persentasenya yaitu 6,22 % dan kemudian di tahun 2020 dari 2,5 juta jiwa jumlah penduduk di kabupaten sukabumi terdapat yaitu 175 ribu penduduk miskin pada persentasenya yaitu ialah 7,09 % hal ini pun selaras dengan pernyataan dari kepala BPS Kabupaten Sukabumi mengatakan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi telah mengalami peningkatan.⁶

Kemudian menurut bagian jabatan fungsional statistik muda mengatakan BPS Kabupaten Sukabumi belum dapat memberikan data angka kemiskinan untuk tahun 2021 dikarenakan indikator yang dimiliki belum dirilis dan harus menunggu rilis dari tingkat provinsi dan pusat.⁷

Pada penyelenggaraan PKH yang dimana terlaksana hingga tingkat Desa/Kelurahan ini memiliki pengaruh yang sangat penting bagi keberlangsungan kebutuhan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yakni salah satunya pada Desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi yaitu Desa Kompa. Menurut keterangan Staff Desa Kompa yakni Bu Intan sebagai kasi Pemerintahan menjelaskan “ data masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin atau terdata dalam DTKS berjumlah 3.416 jiwa dengan total jumlah jiwa desa kompa yakni 7080 ”.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa data masyarakat tergolong miskin

⁶ <https://radarsukabumi.com/berita-utama/kemiskinan-dan-pengangguran-di-sukabumi-meningkat-tajam/2/> terbit pada 22 November 2021.

⁷ <https://demokratis.co.id/bps-kabupaten-sukabumi-belum-kantongi-data-angka-pengangguran-dan-kemiskinan-tahun-2021/> terbit pada 7 September 2021.

⁸ Wawancara dengan Ibu Intan Kasi Pemerintahan Desa Kompa tanggal 07 April 2022.

menunjukkan hampir setengah dari jumlah jiwa di Desa Kompa dan hal ini menjadi alasan mengapa berbagai bantuan sosial dari pemerintah harus turut direalisasikan salah satunya ialah bantuan PKH pada Desa Kompa karena tentunya banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial pada masyarakat miskin dan rentan.

Apabila melihat dalam segi perekonomian di Desa Kompa dapat terbilang masuk ke dalam Desa yang strategis dimana wilayah Desa Kompa terdapat pabrik – pabrik garmen yang dimiliki oleh pengusaha dari luar Negara Indonesia yakni Korea dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di kecamatan parungkuda dimana Desa Kompa lebih dekat dengan sumber lapangan pekerjaan seperti garmen yang memproduksi baju dan barang elektronik yaitu PT. Kenlee, Pt. Doo san Jaya, PT. Fajar, dan PT. Longvin . Oleh karena itu hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan PKH di Desa Kompa.

Selain itu dalam pelaksanaannya yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 ini masih ditemukan ketidakefektifan. Seperti dilansir dari laman berita SukabumiUpdate yakni dimana sejumlah Kepala Desa yang berada di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dimana kedatangannya ini untuk melaporkan adanya persoalan data penerima Bansos seperti PKH, BPNT, dan Bantuan Covid-19 yang ditemukan adanya fenomena tumpang tindih sehingga data yang ada tidak sesuai dan dirasa berantakan dalam pernyataan yang dilontarkan pak Taofik sebagai Kepala Desa Ciwaru mengatakan jika bantuan pemerintah seperti BPNT, PKH, dan Bantuan lainnya dalam pelaksanaannya dilapangan didapatkan pendataan yang sangat berantakan hingga data orang yang sudah meninggal masih termasuk ke dalam data penerima bantuan. Adapun persoalan tersebut terjadi padahal pihak desa sudah beberapa kali memperbaiki data, namun tetap saja datanya tetap tidak berubah.⁹

Lanjutnya mengenai hal ini maka akan jadi timbul persoalan tidak tepat sasaran yang tentunya akan jadi masalah dan apabila tidak segera diperbaiki atau

⁹ <https://sukabumiupdate.com/posts/68590/didatangi-sejumlah-kades-dinsos-sukabumi-beberkan-rumitnya-data-bansos> terbit pada tanggal 27 April 2020.

tidak dilakukan revisi ulang tentu bantuan apapun nanti nya yang diperuntukkan pada masyarakat akan terus menimbulkan konflik dan permasalahan yang kemudian mengorbankan aparat pemerintah desa seperti kami.¹⁰

Persoalan di atas hampir serupa dengan keadaan yang berkaitan dengan didapatkannya ketidaksesuain dimana dalam pelaksanaan program keluarga harapan yang terselenggarakan di Desa Kompa ini tentu nya memiliki dampak yang sangat besar dimana kehadirannya telah mampu membantu kesejahteraan masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya di lapangan ditemukan fenomena dimana adanya persoalan dalam hal kurang tepat sasaran pada penerima manfaat bantuannya.

Menanggapi hal itu penulis dengan survey awal pra-penelitian untuk mengetahui keadaan di lapangan dengan menggali sumber informasi dari informan yakni menurut penuturan salah satu informan ialah pendamping program keluarga harapan di Desa Kompa yaitu Bapak Aris mengkonfirmasi bahwa memang benar terdapat persoalan mengenai kurang tepat sasaran yang terjadi pada pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Kompa seperti penerima yang sudah dapat dibidang masuk ke dalam keluarga sejahtera dan data penerima yang sudah meninggal namun masih terdata mendapatkan bantuan PKH.¹¹

Pelaksanaan dalam program PKH ini tentu nya keluarga penerima manfaat di tunjangi dengan adanya eksekutor yakni ialah pendamping PKH itu sendiri dimana dalam menjalankan tugas nya tentu seorang pendamping memiliki peranan yang penting ialah disebutkan dalam pasal 49 menjelaskan mengenai pendampingan PKH yang isinya sebagai berikut ini:

Pasal 49

(1) pendampingan PKH sebagaimana di maksud dalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga

¹⁰ <https://jabar.tribunnews.com/2020/04/23/ramai-video-kades-di-sukabumi-sebut-banyak-penerima-pkh-double-rtrw-jadi-sasaran-amukan-warga>. terbit pada 23 April 2020.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aris (Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Kompa) pada 12 November 2021 Pukul 14.30 WIB.

penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

- (2) *Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.*
- (3) *Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendamping sosial.*
- (4) *Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertugas:*
 - a. *memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;*
 - b. *melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan*
 - c. *memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.*

Produk hukum peraturan menteri sosial yang terdapat dalam pasal 49 ayat 4 mengatur bahwa pendamping sosial memiliki tugas--tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program keluarga harapan tersebut, namun yang terjadi di Desa Kompa bahwa penyelenggaraan bantuan sosial PKH masih didapatkan disorientasi dalam hal sasaran penerima yakni telah ditentukan pada pasal 49 ayat 4 huruf a bahwa sasaran bantuan sosial PKH harus diterima pada yang tepat menerimanya.

Maka berdasarkan permasalahan yang di paparkan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai kebijakan program bantuan yang direalisasikan oleh pemerintah dengan payung hukum nya yaitu peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diangkat menjadi skripsi dengan judul yang dibawakan ialah **“Tinjauan Siyash Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi”**.

B. Rumusan Masalah

Bersandarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah untuk di bahas lebih lanjut di dalam penelitian ialah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana Strategi Pencapaian Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Strategi dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang tertulis, adapun tujuannya dari penelitian ini ialah fokus pada:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk Mengetahui Strategi Pencapaian Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Strategi dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sebuah manfaat penelitian ialah dalam hal:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi sebuah sumbangsih keilmuan karena dalam penelitian memuat nilai akademis sehingga dapat menjadi suatu tambahan pengetahuan dan wawasan terkait dengan keilmuan mengenai substansi produk hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang

Program Keluarga dalam pelaksanaan dari peraturan tertulis tersebut di masyarakat hingga tinjauan dalam keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang terfokus dalam kajian Siyasah Dusturiyah.

- b. Adapun secara teoritis ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bahan rujukan terlebih pada kalangan mahasiswa/I untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial mengenai substansi peraturannya dan secara sudut pandang pelaksanaannya dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ialah menjadi sebuah syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana atau (Strata) 1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Menjadi sebuah acuan evaluasi kinerja untuk perangkat Desa Kompas, pendamping program keluarga harapan Desa Kompas yang ditugaskan dalam pelaksanaan dari kebijakan program keluarga harapan sehingga penelitian menjadi rujukan untuk perbaikan kedepannya.
- c. Bagi Masyarakat atau para pembaca dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk memperluas keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan dari sudut pandang dasar hukum tertulisnya yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa sebuah program kebijakan yang diadakan oleh pemerintah sangat memiliki sisi urgensi yang tinggi sebab bersangkutan dengan kesejahteraan hidup masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan yang dimana tentunya untuk menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat diukur sehingga dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa teori yang

akan digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ialah sebagai berikut ini:

1. Teori Negara Kesejahteraan

Sebagai suatu bentuk amanat dari falsafah negara yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka adanya Negara Kesejahteraan atau yang disebut juga dengan *Welfare State* ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab oleh negara dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan haruslah menjamin akan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun menurut pendapat Spicker menjelaskan bahwa negara kesejahteraan ini merupakan suatu sistem dalam hal kesejahteraan sosial dimana negara yakni pemerintah memiliki peran untuk menggunakan sebagian dana negara yakni dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan jaminan kebutuhan hidup masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya.¹²

Perihal gambaran kesejahteraan (*welfare*) yang dimana dalam pandangan Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore Thompson, dan Suharto menjelaskan bahwa definisi dari kesejahteraan ini didalam nya terkandung empat makna, ialah: pertama, penggambaran sebagai kondisi sejahtera (*well being*) dimana diartikan sebagai suatu pengertian bahwa hal tersebut didasarkan pada istilah kesejahteraan sosial itu sendiri yang dalam kondisi nya terpenuhi secara kebutuhan material dan non-material. Makna yang kedua, menjadi sebuah pelayanan sosial dimana dalam pelayanan sosial ini umum nya terdapat lima bentuk yaitu sebuah jaminan sosial, pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan terakhir pelayanan sosial personal. Pada bagian ketiga, menjadi sebuah bentuk tunjangan sosial sebagai contoh yakni di negara Amerika serikat tunjangan sosial ini diperuntukkan untuk orang yang miskin sebab sebagian penerima kesejahteraan ini ialah tergolong ke dalam orang – orang yang mempunyai gangguan dalam segi kesejahteraan itu sendiri seperti orang miskin, pengangguran ataupun seseorang yang cacat. Keempat, menjadi suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan terencana oleh lembaga-lembaga sosial, secara perorangan, masyarakat, maupun badan-badan

¹² Oman Sukmana, Luthfi J. Kurniawan, Abdussalam, Masduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2015, hlm. 55 – 57.

dalam pemerintahan yang memiliki sebuah tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang direalisasikan ke dalam bentuk tunjangan sosial ataupun memberikan layanan sosial.¹³

2. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Istilah utilitas atau yang diartikan dengan kemanfaatan, Jeremy Bentham memberikan sebuah kebenaran yang faktual bahwasannya tiap individu cenderung akan menghasilkan sebuah manfaat, keuntungan, kebaikan, kebahagiaan, faedah bagi dirinya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa setiap individu dalam tindakannya memiliki kecenderungan untuk menghindari dirinya dari sebuah situasi rasa sakit, kemalangan, kejahatan, ketidaksenangan, dan rasa tidak bahagia yang dapat mengganggu ketenangan dirinya sendiri.¹⁴

Menurut pandangan Bentham, moralitas dalam sebuah perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya yakni tentunya ialah untuk tercapainya kebahagiaan bagi seluruh manusia, bukan untuk kebahagiaan yang hanya dirasakan oleh individu yang mengarah pada sisi egois yang dimana dianut oleh hedonisme klasik. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan dalil klasik Bentham berkenaan dengan kebahagiaan yaitu *the greatest happiness of the greatest number* yang artinya kebahagiaan terbesar untuk mayoritas. Bentham menjelaskan *the greatest happiness of the greatest number* ini memiliki sebuah peran penting dalam proses legislasi dimana ketika para legislator akan mengusahakan untuk menciptakan sebuah kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat yakni dengan cara membentuk suatu identitas kepentingan antar anggota masyarakat.

Utilitarianisme Bentham ini memberikan tawaran mengenai konsep baru berkenaan dengan fungsi dan tujuan daripada hukum itu sendiri ialah dimana hukum memiliki tujuan untuk dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan hukum inilah yang menjadi sebuah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

¹³ Elviandri, Kuzdafah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2 Juni 2019, hlm 252 – 266.

¹⁴ Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Humaniora Vol. 3 No. 1 April, 2012, Hlm 304.

Menurut pandangan Utilitarianisme kemanfaatan menjadi tujuan utama dari sebuah hukum dan kemanfaatan pada konteks ini dapat dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Adapun yang ditekankan disini ialah bukan pada perihal adil atau tidak nya sebuah hukum namun menjadi suatu ukuran sampai sejauh mana hukum ini dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemudian sebagai bentuk untuk mewujudkan kebahagiaan pada individu atau masyarakat maka hukum harus dapat mencapai empat tujuan yakni ialah memberi untuk sumber nafkah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).¹⁵

3. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dimana terdapat suatu kegiatan yang dilakukan yakni setelah ditetapkan atau disetujui nya suatu kebijakan.¹⁶ Silalahi memberikan pendapat bahwa terkait implementasi kebijakan ini ialah runtunan suatu kegiatan pada kebijakan yang telah dirumuskan dimana tanpa adanya sebuah pelaksanaan pada kebijakan yang telah dibuat tersebut tentunya tak akan memberikan hasil apapun dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu pelaksanaan dalam sebuah kebijakan merupakan persoalan terpenting karena kedudukannya yang sangat penting dalam sebuah kebijakan publik itu sendiri.

Menurut Mazmanian dan Sabastier menjelaskan bahwa Implementasi ini merupakan pelaksanaan pada keputusan dari kebijakan yang bentuk nya ialah seperti undang – undang adapula seperti sebuah perintah, keputusan dari eksekutif ataupun pada badan peradilan lain dimana dalam keputusan tersebut untuk mengenali pada masalah yang akan di selesaikan, dan kemudian dalam hal tujuan atau sasaran yang akan dicapai ini dilakukan dengan berbagai cara dengan mengatur dan menstruktur pada proses implementasi nya tersebut.¹⁷

Suatu implementasi kebijakan terdapat tahapan yang penting yakni proses implementasi kebijakan nya tersebut dimana hal itu dapat menjadi sebuah penentu

¹⁵ Khazanah, *Jeremy Bentham*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015, hlm 416 - 418.

¹⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung, 2006, hlm 25

¹⁷ Etih Henriyani, *Problematika dalam Implementasi Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Moderat, Volume 1, Nomor 4 November 2015, hlm 661.

dari keberhasilan dalam proses kebijakan sehingga dapat terlihat bahwa tujuan dan dampak dari kebijakan ini sudah sesuai atau belum dan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian dalam segi teoritis implementasi kebijakan ini memiliki dua jenis model dimana yang pertama model implementasi kebijakan yang disebut dengan model atas ke bawah atau disebut juga dengan *top-bottom* dan kebalikannya ialah bawah ke atas disebut juga dengan *bottom-top*. kedua, terdapat model implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar.

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan mengenai model gagasannya yaitu *a framework for implementation analysis* dimana terdapat tiga variabel yakni diantaranya: 1). Dilihat dalam mudah atau tidaknya permasalahan yang akan ditangani 2). Memiliki kemampuan dalam memutuskan kebijakan yakni untuk menstrukturkan secara tepat suatu proses implementasi 3). variabel yang ada diluar kebijakan yang menjadi pengaruh dalam proses implementasi. Model lainnya ialah digagas oleh Hogwood dan Gunn yang disebut juga dengan *top down approach* yaitu: 1). Keadaan eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan memicu kendala yang serius 2). Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai dalam pelaksanaan program tersebut 3). Perpaduan dalam sumber-sumber yang dibutuhkan memang benar-benar siap 4). Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada sebuah hubungan kausalitas yang handal 5). Hubungan kausalitasnya bersifat langsung dan terdapat sedikit mata rantai penghubungnya 6). Hubungan untuk saling ketergantungan mesti kecil 7). Berbagai tugas harus dirincikan dan disesuaikan pada urutan yang tepat 8). komunikasi dan koordinasi yang dilakukan haruslah sempurna, dan 9). Pihak-pihak yang menguasai suatu kewenangan dapat untuk menuntut dan mendapatkan suatu bentuk kepatuhan yang sempurna.¹⁸

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini merupakan sebuah perantara yang dimana dapat menyatukan beberapa tindakan pada sebuah tujuan yang akan diraih dari sebuah kebijakan yang diciptakan. Dalam model implementasi kebijakan yang di gagas

¹⁸ Yusa Djuyandi, *Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, Humaniora, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm 915 – 917.

oleh Van Meter dan Van Horn ini dapat disebut pula dengan sebutan *A Model of The Policy Implementation* yang dimana dalam proses nya ini implementasi dijelaskan bagai sebuah hal abstrak atau dapat dilakukan untuk mewujudkan suatu kebijakan yang memang secara sengaja dijalankan tentu nya untuk meraih kinerja dari implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung pada hubungan berbagai variabel nya.

Model ini menggambarkan bahwa sebuah implementasi kebijakan berjalan dengan lurus dari adanya keputusan politik, adanya pelaksana kebijakan dan tentu kinerja dari kebijakan publik tersebut. Dalam model ini menyatakan kinerja kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang mana di dalam nya saling memiliki keterkaitan, yakni variabel – variabel tersebut ialah:¹⁹

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Sikap para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan;
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Adapun unsur – unsur yang dapat mendukung dan mutlak haruslah terdapat dalam implementasi kebijakan publik ialah seperti unsur pelaksana (*implementor*), terdapat sebuah program yang akan dilaksanakan, dan target groups atau disebut dengan kelompok sasaran.²⁰

4. Teori Siyasa Dusturiyah

Siyasa dusturiyah yakni dalam politik Islam atau dikenal pula dengan istilah siyasa dimana kata Siyasa ini dalam Al - Muhith, berakar dari kata *sasa* – *yasusu* ataupun secara jelas nya bahwa definisi dari politik Islam ini merupakan suatu pengurusan terhadap segala urusan yang berkaitan dengan umat dimana hal tersebut harus dilandaskan pada kemaslahatan yang tentu nya tidak bertentangan

¹⁹ Zulfian, *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*, Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014. Hlm 36.

²⁰ Tachjan, Op.Cit. hlm 25.

dengan hukum syara' yang telah menjadi ketetapan.²¹ Adapun pengertian Siyasaah menurut istilah ini ialah:²²

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

Penyelenggaraan kemaslahatan pada umat manusia patut sejalan dengan syara'

Siyasaah Dusturiyah merupakan kajian keilmuan yang masih menjadi bagian Siyasaah yang di dalamnya membahas mengenai bagaimana hubungan seorang pemimpin terhadap rakyatnya serta bagaimana kelembagaan – kelembagaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat.

Siyasaah Dusturiyah ini hanya merujuk pada pembahasan yang mengangkat seputar persoalan bagaimana suatu peraturan perundang – undangan bekerja sehingga realisasi nya diambil dari persoalan kenegaraan yang kemudian di sesuaikan dengan prinsip – prinsip ajaran agama Islam sehingga dalam menerapkan peraturan ialah seperti perundang – undangan dapat menghasilkan kemaslahatan dan tentu nya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Abu A'la Al – Maududi kemudian menafsirkan kata dustur yakni:” Sebuah dokumen yang didalamnya memuat mengenai berbagai prinsip utama yang kemudian dijadikan dasar dalam pengaturan oleh suatu negara”.²³

Kajian siyasaah dusturiyah yang kental akan persoalan hubungan warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan warga negara dengan lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang entah sifat nya internal maupun eksternal dalam setiap persoalan yang ditemui di berbagai aspek kehidupan haruslah bertumpu kepada kemaslahatan seperti dalam kaidah fiqh siyasaah dusturiyah berikut ini yang berbunyi:²⁴

²¹ Sukring, *Politik Islam suatu Tinjauan atas Prinsip – prinsip Keadilan*, Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan, Vol. 3 No. 1 (2019):116-128.

²² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasaah dusturiyah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, Hlm 16.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2018, Hlm 47.

²⁴ Rahmayanti, Wulan, *Analisis Siyasaah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 8 A ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang*

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan yang dilakukan pemimpin akan rakyat nya sangat tergantung kepada kemaslahatan.

Kaidah diatas dapat menarik sebuah makna bahwa segala peraturan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin atau dapat dipersamakan pada seorang Menteri nya haruslah di landasi dengan mengutamakan kemaslahatan rakyat dan bukan karena kepentingan – kepentingan selain rakyat. Hal ini tentu nya selaras dengan kebijakan program keluarga harapan yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 yang akan menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Negara melalui para pemimpin di pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh rakyat nya terlebih pada rakyat yang memang berada dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari – hari. Adapun dalam firman Allah Swt dijelaskan mengenai peran pemerintah untuk memperhatikan keadaan masyarakat miskin ialah dalam Surah Al – Hasyr ayat 7:²⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (*fa'i*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020, Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, Hlm 11.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an Al- Muasir Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual, hlm 546.

Sebagaimana pada hadits berikut ini dikutip dari Imam Al Baihaqi kitab As Sunan Al-Kubra Jilid 8 pada halaman 160 menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pemimpin terhadap yang dipimpin nya yaitu:²⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لَأَمِيرٌ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَعْلِهَا وَرَعِيَّتِهَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Melalui Abdullah bin Umar, Nabi bersabda: Setiap kamu merupakan seorang pemimpin, kemudian pemimpin memiliki tanggung jawab atas yang dipimpinnya, adapun pemerintah yang menjadi pemimpin bagi rakyat nya harus bertanggungjawab pada yang dipimpinnya. Seorang lelaki merupakan pemimpin dalam keluarganya yang kemudian ia pun bertanggungjawab pada yang dipimpinnya. Adapula perempuan pun merupakan pemimpin dirumah suaminya dan anak – anaknya dan ia pun memiliki tanggung jawab atas suami dan yang dipimpin. Kemudian pesuruh merupakan pemimpin terhadap harta yang dimiliki majikannya. Dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpin. Maka pada tiap – tiap kamu ini ialah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap yang akan dipimpin.


Ajaran Islam menjelaskan yaitu negara melalui pemerintah haruslah memberikan kesejahteraan yang diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakan – kebijakan seperti menyiapkan lapangan pekerjaan, memberikan kebutuhan pokok untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama bagi yang tidak memiliki akses kesejahteraan yang baik. Bekerja untuk mengedepankan selalu kemaslahatan umat merupakan tugas pokok negara sehingga masyarakat pun dapat merasakan terpenuhi hak – hak nya sebagai rakyat karena peran pemerintah merupakan pelindung serta bertanggungjawab mengenai berbagai dinamika sosial yang ada dalam kehidupan yang harus bermuara pada kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

²⁶ Lukman Arake, Hadis – Hadis Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020, hlm 63.

²⁷ Ibid.,

Demikian mengenai setiap tugas yang diemban oleh seseorang terutama seorang penguasa atau *ulil amri* yang dalam pelaksanaannya tentulah dalam tinjauan siyasah dusturiyah harus mewujudkan sebuah kemaslahatan dimana dalam mencapainya tersebut harus memperhatikan pada beberapa prinsip dan asas yang terdapat di dalam kajian siyasah dusturiyah yang tentunya menjadi sebuah pedoman dalam penyelenggaraannya.

Tabel 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian nya ialah:

1. Tinjauan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan untuk memeriksa, meninjau, dan meneliti sebuah persoalan yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari kegiatan tersebut.
2. Siyash Dusturiyah merupakan sebuah ilmu yang menjadi bagian dari kajian Fiqh Siyash dimana di dalam nya mengatur mengenai perundang – undangan yang dibuat negara dan juga konsep dalam sebuah negara hukum sehingga sangat berkaitan erat dengan persoalan hubungan antara pemerintah dan rakyat.²⁸
3. Pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dengan melalui beberapa proses sebagai tahapan dan strategi untuk mencapai suatu target atau tujuan dari kegiatan tersebut.
4. Peraturan Menteri Sosial merupakan sebuah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh seorang Menteri yang membidangi sebagai Menteri Sosial dimana peraturan yang dijalankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan di atas nya atau dapat disebut sebagai aturan pelaksanaan atas kewenangannya untuk menetapkan sebuah kebijakan.²⁹
5. Program Keluarga Harapan adalah kebijakan dalam bentuk bantuan sosial dengan adanya persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut dimana ketentuan nya ialah diperuntukkan untuk keluarga dan seseorang pada kategori miskin dan rentan yang dirinya terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin adapun kemudian data nya di kelola lewat pusat data beserta informasi

²⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, Hlm 14.

²⁹ Analisis dokumen Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial, hlm 4.

dalam bidang kesejahteraan sosial yang kemudian dapat ditetapkan seseorang atau keluarga yang menjadi bagian dari penerima manfaat bantuan.³⁰

6. Desa adalah komunitas hukum yang mengatur kepentingan masyarakatnya secara mandiri yang disesuaikan dengan situasi kondisi geografi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tersebut.
7. Kompa adalah nama Desa yang letaknya berada di daerah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Mengenai penjelasan definisi operasional di atas menjadi sebuah penegasan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul yakni Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ialah akan menelaah, mengkaji, mengobservasi serta menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 49 ayat 4 huruf a tentang program keluarga harapan yang diselenggarakan di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Adapun dalam realisasi dari program keluarga harapan ini akan dianalisa ke dalam kajian siyasah dusturiyah.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan sebuah hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti yakni mengenai penelitian terdahulu yang tentu menjadi sebuah kajian perbandingan penelitian penulis dengan penelitian lain yang relevan. Maka berikut ini peneliti mencantumkan penelitian - penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini sehingga keorisinalitasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat teruji. Adapun penelitian – penelitian terdahulu tersebut yakni:

Penelitian terdahulu yang pertama ada penelitian oleh Nelly Yana di 2021 dengan judul penelitiannya ialah “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif Fiqih

³⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, hlm 3.

Siyasah (Studi di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini mengangkat tentang sasaran penerima dimana masih ditemukan keluarga penerima manfaat yang bukan sesuai dengan ketentuan seharusnya dalam peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018. Untuk metode Nelly digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitiannya ini mengacu pada kenyataan di lapangan. Menggunakan teori pelaksanaan dan pandangan Fiqh Siyasah yakni menjelaskan konsep siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nelly ini ialah bahwa pelaksanaan mengenai program keluarga harapan yang berlokasi di Desa Banglas Barat ini dilaksanakan dengan baik dan dalam pandangan fiqh siyasah nya adalah bahwa pelaksanaan program keluarga harapan yang berjalan ini selaras dengan tujuan dari fiqh siyasah itu sendiri yakni ialah sebuah kemaslahatan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh rakyat.

Penelitian oleh Utami Auriza di tahun 2021 judulnya yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Masalah penelitian adalah mengenai data penerima manfaat program keluarga harapan yang tidak diperbarui oleh pihak pemerintah, fasilitas bagi penerima manfaat dalam menerima bantuan program keluarga harapan yang dimana entah itu sifatnya non – tunai ataupun tunai, dan terakhir mengenai kurangnya informasi bagi para keluarga penerima manfaat mengenai penjadwalan dalam menerima bantuan program keluarga harapan. Metode dalam penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yakni penelitian sosiologis. Teori yang digunakan adalah teori pelaksanaan dan tinjauan Fiqh Siyasah. Hasil penelitiannya ialah bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Batu Bersurat terlaksana namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum maksimalnya pada pendataan dan komponen kesehatan. Selain itu, masih terdapatnya pungutan yang dilakukan di luar ketentuan aturan saat proses pengambilan dana yang cair dan masih terdapat masyarakat yang seharusnya masuk dalam ketentuan sebagai penerima manfaat namun belum

mendapatkan. Tinjauan fiqh siyasah dikatakan belum berhasil sebab masih jauh dikatakan sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Raditia Angga Kusuma di tahun 2020 “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH ditinjau dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”. Permasalahan yang menjadi objek penelitian ialah mengenai adanya kritik yang disampaikan oleh warga sekitar terhadap pendamping pkh dengan persoalan ialah mengenai tidak tepat sasaran nya bantuan tersebut diberikan sehingga terdapat warga yang masih mampu namun mendapatkan bantuan pkh tersebut. Metode penelitian memakai penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Raditia menggunakan teori implementasi kebijakan dan ditinjau dalam hukum islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raditia ini ialah bahwasannya program keluarga harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ini belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang miskin belum menjadi bagian dari program keluarga harapan dan masih ditemukan penerima bantuan program keluarga harapan yang berasal dari warga mampu dan dalam hukum islam bahwa telah terpenuhi namun belum di rasa optimal sebab masih didapatkan warga miskin yang belum mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Azhari dengan judul nya “Implementasi Permensos no. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari perspektif Imam Al-Mawardi dimana Studi Kasus nya di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara”. Permasalahan penelitian dalam kenyataannya program keluarga harapan ini masih ditemukan persoalan tidak tepat sasaran dalam penerima nya serta bantuan yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan apa yang seharusnya, bantuan yang diserahkan tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap penerima manfaat program keluarga harapan. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan dan penelitian ini ditinjau dalam perspektif Imam Al-Mawardi dengan kajian nya yaitu mengenai Wizarah. Hasil pada penelitian ini memperlihatkan program keluarga harapan yang dilakukan dalam

realita lapangan di Tanjung Tiram dapat dikatakan masih kurang sesuai sebab tiap – tiap struktur dalam kelembagaannya masih belum memahami akan apa yang menjadi tugas yang seharusnya dilakukan.

Penelitian terdahulu pada skripsi yang ditulis oleh Annisa Julianingsih berjudul Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Permasalahan adalah mengenai kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat yakni ditemukannya ketidak tepat sasaran dan tidak merata bantuan tersebut dalam penerima nya. Metode penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Teori yang dipergunakan ialah Fiqh Siyasah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa ini implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa Taman Cari ini masih terdapat ketidaksesuaian dimana masih terdapat kesenjangan dalam hal penentuan pada penerima program keluarga harapan tersebut dikarenakan koordinasi yang kurang baik dari panitia program keluarga harapan dengan staff pemerintah desa. Adapun hasil dari pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan pada perspektif fiqh siyasah sudah sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lili Yani Harahap dengan judul yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 48 mengenai Evaluasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas. Permasalahan mengenai ditemukannya masyarakat yang masih belum memenuhi komitmen sebagai penerima program keluarga harapan dan juga pola pikir masyarakat yang di rasa belum mandiri sehingga menjadi faktor menghambat proses graduasi dan berdampak pada proses evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Ujung Gading. Metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dan teori dalam penelitian ini teori kemiskinan dan di tinjau dari Fiqh Siyasah dengan menggunakan konsep siyasah maliyah. Hasil penelitian Lili Yani menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pasal 48 tentang Evaluasi Penerima Manfaat di Desa Gading Kabupaten Padang Lawas ini sudah optimal dan berhasil diterapkan dalam pelaksanaannya

akan tetapi dalam pelaksanaan masih didapatkan pula kekurangan dalam hal evaluasi dan graduasi yakni dikarenakan masih terdapatnya peserta yang berasal dari kalangan terdekat kepala desa tersebut.

Penelitian “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”. Permasalahan dalam penelitian ialah mengenai kecemburuan sosial masyarakat yang masuk dalam kategori miskin namun tidak mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat yang masuk dalam kategori sejahtera menerima bantuan tersebut. Metode kualitatif dan jenis nya penelitian lapangan (*field research*). Teori yang digunakan oleh Dwi adalah teori fiqh siyasah. Hasil penelitian Dwi perihal pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Gondosuli kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini adalah bahwa sudah berjalan dan telah dilakukan evaluasi sebagai wujud untuk menciptakan program yang tepat sasaran meskipun ditemukan beberapa hambatan dan pelaksanaan program keluarga harapan ini di tinjau dalam fiqh siyasah tentu nya sudah sesuai dengan tujuan dari konsep fiqh siyasah yakni meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat sehingga masyarakat yang kurang mampu merasakan bantuan tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pasal 49 ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Letak perbedaan dapat dilihat kembali dalam rumusan masalah dan fokus dari penelitian nya adapun perbedaan lainnya yakni pada subjek penelitian yaitu lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dimana belum pernah ada yang melakukan penelitian berkaitan dengan program keluarga harapan di Desa tersebut kemudian dalam judul memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian terdahulu. Mengenai Teori yang digunakan adalah Teori Negara Kesejahteraan, Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*), Teori Implementasi Kebijakan, dan Teori Siyasah Dusturiyah yang terfokus ke dalam Prinsip – prinsip yang terdapat dalam Siyasah Dusturiyah.